



EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH GARAPAN DI WILAYAH PEDESAAN NTB: KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

**Hilman Prayuda, S.H., M.H., Khalid Prawira Negara, S.H., M.H.,
Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H., M.H.**

Fakultas Humaniora, Hukum, dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Mataram.

email : hilman_prayuda@universitasbumigora.ac.id

Fakultas Humaniora, Hukum, dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Mataram.

email : khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id

Fakultas Humaniora, Hukum, dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Mataram.

email : suntarajaya@universitasbumigora.ac.id

ABSTRACT

This study evaluates the practice of sharecropping agreements between tenant farmers and landowners in rural areas of West Nusa Tenggara (NTB), which are generally conducted orally based on longstanding traditions and local values. These agreements are often made informally without written documentation, relying primarily on trust and established social relationships between the parties. The main objective of this research is to assess the effectiveness and legal validity of oral sharecropping agreements within the framework of national civil law, while also considering the dynamics of customary law (adat) as it operates in local communities. Employing a juridical-empirical approach, this study examines relevant legal instruments, including the Indonesian Civil Code (KUHPerdota) and Law No. 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements, alongside field data obtained through interviews and direct observation in the villages of Puyung and Ketare (Central Lombok) and Suralaga (East Lombok). The findings indicate that oral sharecropping agreements are legally valid under Article 1320 of the Civil Code, provided they meet the essential elements of consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. However, such agreements are significantly weak in terms of evidentiary value in dispute resolution and fail to provide sufficient legal protection for farmers, who are typically the more vulnerable party socially and economically. This imbalance creates inequality in the legal relationship between farmers and landowners. Therefore, the study recommends the implementation of simple formalization measures through local registration or village records, and the strengthening of customary legal institutions via village-based regulations, to ensure legal certainty and substantive justice for all parties involved in agrarian agreements.

Keywords: *Oral Agreement, Sharecropping, Farmers, Civil Law, Customary Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi praktik perjanjian bagi hasil tanah garapan antara petani dan pemilik lahan di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang secara umum masih dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan nilai-nilai lokal. Perjanjian ini kerap disepakati secara informal tanpa dokumen tertulis, dengan mengandalkan kepercayaan dan relasi sosial antarpihak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan dalam kerangka hukum perdata nasional serta mempertimbangkan dinamika hukum adat yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan

hukum positif seperti KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta menggali praktik hukum yang berlangsung di masyarakat melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Puyung, Ketare (Lombok Tengah), dan Suralaga (Lombok Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil secara lisan memang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdato, selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, pelaksanaan perjanjian lisan tersebut sangat lemah dari sisi pembuktian hukum ketika terjadi sengketa, serta tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi petani sebagai pihak yang umumnya lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam relasi hukum antara petani dan pemilik lahan. Oleh karena itu, disarankan adanya langkah formalisasi sederhana melalui pencatatan lokal atau register desa, serta penguatan peran pranata hukum adat melalui regulasi berbasis desa, agar kepastian hukum dan keadilan substantif dapat lebih terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian agraria.

Kata Kunci: *Oral Agreement, Sharecropping, Tenant Farmers, Customary Law, Legal Protection.*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum perdata yang dibangun atas dasar kehendak bebas para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya dalam Buku III tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdato mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh empat syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.

Namun demikian, dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), masih banyak dijumpai bentuk perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hanya berbentuk lisan dan didasarkan pada norma adat atau kebiasaan setempat. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian semacam ini biasanya dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis, sehingga kerap menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap isi kesepakatan.

Praktik bagi hasil tanah garapan bukanlah hal baru dalam sistem agraria Indonesia. Sejak masa kolonial, sistem ini telah dikenal dan berkembang dalam bentuk-bentuk seperti "**maro**", "**nggaduh**", atau istilah lokal lainnya, yang diakui sebagai bentuk relasi sosial-ekonomi antara pihak yang memiliki lahan dengan mereka yang tidak memiliki akses terhadap tanah pertanian (Soemardjan, 1987). Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum dan tuntutan akan kepastian hukum, keberadaan perjanjian lisan mulai menjadi sorotan karena dianggap tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya bagi pihak yang lemah dalam posisi sosial dan ekonomi seperti petani penggarap (Rahardjo, 2000).

Lebih lanjut, dalam praktik perjanjian lisan ini, ketiadaan bukti tertulis seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pembuktian di hadapan hukum formal, terlebih ketika terjadi wanprestasi atau sengketa terkait hak atas hasil panen, pembagian keuntungan, hingga pengusiran sepihak oleh pemilik lahan. Hal ini bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, di mana setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdato). Ketika perjanjian tidak memiliki wujud konkret (tertulis), maka pengakuan atas eksistensinya menjadi sangat bergantung pada kesaksian dan interpretasi norma adat, yang seringkali bersifat subjektif dan tidak seragam.

Dalam konteks hukum adat, perjanjian lisan sebenarnya memiliki legitimasi kuat selama diakui dan dipatuhi oleh komunitas setempat. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 5 ayat (1) UUPA (Undang-

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960) yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terdapat kekosongan normatif ketika hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjembatani praktik lokal yang bersifat non-dokumen dengan kebutuhan akan perlindungan hukum yang rasional dan terukur.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum formal yang berbasis tertulis dan hukum adat yang berbasis praktik sosial. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, telah disebutkan bahwa pengabaian terhadap dimensi lokal dalam penerapan hukum dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses keadilan (Bedner & Vel, 2010). Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif yuridis dan sosiologis menjadi penting untuk memahami secara utuh realitas perjanjian-perjanjian agraria di daerah seperti NTB, serta merumuskan solusi yang kontekstual dan aplikatif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji efektivitas dan kekuatan hukum dari perjanjian bagi hasil tanah garapan yang dilakukan secara lisan antara petani dan pemilik lahan di NTB. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai praktik penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata, hukum adat, serta pendekatan keadilan sosial dalam masyarakat agraris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang berarti penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi juga melihat praktik sosial perjanjian tersebut di masyarakat (Soekanto, 2007). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hukum dalam praktik, termasuk norma-norma tidak tertulis dan kesepakatan lisan yang sering dijadikan dasar hubungan hukum antara petani dan pemilik lahan di daerah pedesaan.

Pendekatan yang digunakan mencakup: a). Pendekatan perundang-undangan: untuk mengkaji KUHPerdata dan UUPA; b). Pendekatan konseptual: untuk mengkaji teori-teori perjanjian dan perlindungan hukum; c). Pendekatan sosiologis: untuk memahami praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di **Desa Puyung dan Ketare (Lombok Tengah)**, serta **Suralaga (Lombok Timur)**. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, pemilik lahan, dan aparat desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, buku, dan jurnal. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Perjanjian Lisan dan Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata.

Dalam konteks pedesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur, praktik perjanjian bagi hasil tanah garapan antara pemilik lahan dan petani sebagian besar dilakukan secara lisan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:

- a. Rendahnya tingkat literasi hukum dan pendidikan masyarakat petani,
- b. Hubungan sosial dan kekeluargaan yang erat antara para pihak,
- c. Adanya tradisi turun-temurun dalam menjalin hubungan pertanian yang berbasis kepercayaan,
- d. Keengganan menggunakan jasa notaris atau membuat perjanjian tertulis yang dianggap “terlalu formal”

Biasanya, perjanjian disepakati secara informal di rumah pemilik lahan atau pada saat awal musim tanam, dengan menyepakati pembagian hasil panen (misalnya: 50:50 atau 60:40). Tidak ada bukti tertulis, namun para pihak berpegang pada norma lokal, kepercayaan, dan ikatan sosial sebagai pengikat moral (lihat juga: Lubis, 2017). Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan jarang

menimbulkan konflik, kecuali dalam keadaan force majeure (gagal panen, sengketa waris atas lahan, atau wanprestasi).

Secara yuridis, hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis agar sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selama keempat unsur tersebut terpenuhi, perjanjian secara lisan pun sah menurut hukum dan mengikat para pihak seperti halnya perjanjian tertulis (Subekti, 2009). KUHPerdata menganut Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractsvrijheid*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dengan demikian, perjanjian bagi hasil yang dibuat secara lisan antara petani dan pemilik lahan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan memiliki sejumlah kelemahan praktis, di antaranya:

1. Sulit dibuktikan di pengadilan bila terjadi sengketa (karena tidak ada bukti tertulis),
2. Rentan terhadap pemalsuan atau penyangkalan isi perjanjian oleh salah satu pihak,
3. Sulit melibatkan pihak ketiga (misalnya anak/ahli waris) yang tidak menyaksikan langsung perjanjian.

Dalam konteks ini, asas pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi tantangan tersendiri. KUHPerdata Pasal 1865 menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengaku mempunyai hak, harus membuktikan hak tersebut atau kejadian-kejadian untuk mendukung haknya itu."

Oleh karena itu, dalam banyak kasus, kesaksian tokoh masyarakat atau kepala desa menjadi alat bukti sekunder apabila perjanjian lisan disengketakan. Namun, ini tetap membuka celah subjektivitas dan bias sosial, terutama jika para saksi memiliki relasi sosial dengan salah satu pihak (Fauzi, 2019). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebenarnya mengatur bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dirundingkan di hadapan dua orang saksi. Pasal 3 menyatakan:

"Perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi."

Dengan demikian, perjanjian lisan yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat desa sebenarnya tidak memenuhi ketentuan formal dari UU No. 2 Tahun 1960. Namun, dalam praktik, UU tersebut tidak dijalankan secara efektif karena minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta kuatnya adat dan kebiasaan lokal (Kurniawan, 2020).

Dari perspektif yuridis perjanjian lisan tetap memiliki daya berlaku privat, namun tidak memberikan perlindungan optimal dalam konteks pembuktian dan penegakan hukum. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, kepercayaan sosial dan nilai adat masih memiliki kekuatan yang melebihi hukum formal, terutama dalam masyarakat agraris tradisional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Maka, perlu pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial-budaya lokal tanpa mengabaikan kepastian hukum (Rahardjo, 2009).

Lebih jauh lagi, praktik perjanjian lisan ini mencerminkan keberadaan “hukum lokal” yang masih kuat berperan dalam menyelesaikan persoalan sosial di pedesaan. Hukum lokal dalam hal ini mencakup adat istiadat, pranata sosial, dan konsensus informal yang diakui oleh masyarakat sebagai sumber legitimasi sosial. Dalam studi hukum kritis, fenomena ini dikenal sebagai bentuk pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana sistem hukum negara hidup berdampingan dengan sistem hukum non-negara (Griffiths, 1986).

Keberadaan pluralisme hukum inilah yang menjelaskan mengapa perjanjian lisan tetap efektif dijalankan meskipun secara formal tidak sesuai dengan persyaratan administratif dalam UU No. 2 Tahun 1960. Dalam banyak kasus, norma adat dan kepercayaan antarpihak justru lebih ditaati dibandingkan peraturan tertulis negara yang dirasa asing, kaku, atau tidak relevan dengan konteks lokal (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, perlu pendekatan yang mengakui dan mengintegrasikan hukum yang hidup (*living law*) sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun demikian, efektivitas moral dari perjanjian lisan ini dapat berkurang ketika terjadi perubahan generasi, masuknya investor luar, atau peningkatan nilai ekonomi atas lahan. Dalam kondisi seperti itu, perjanjian lisan berisiko dikesampingkan atau ditafsirkan ulang oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya rekonstruksi model hukum perdata agraria yang lebih adaptif terhadap realitas sosial lokal namun tetap menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. Secara konseptual, bentuk perjanjian bagi hasil ini termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) yang tidak secara khusus diatur dalam KUHPperdata tetapi sah sejauh memenuhi ketentuan Pasal 1319 jo. Pasal 1320 KUHPperdata. Asas kebebasan berkontrak memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyusun sendiri isi dan bentuk perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Namun, asas ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh asas kepatutan, keadilan, dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, banyak petani maupun pemilik lahan yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tidak adanya dokumen tertulis. Ketika terjadi wanprestasi, misalnya pihak pemilik lahan secara sepihak mengakhiri kerja sama tanpa pembagian hasil yang adil, petani sering tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini menunjukkan pentingnya transformasi budaya hukum masyarakat dari yang semata-mata mengandalkan kepercayaan ke arah yang lebih terstruktur, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat.

Penting untuk mencermati bahwa walaupun perjanjian lisan dianggap sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, dalam praktiknya banyak hambatan yang muncul dalam penegakan perjanjian tersebut. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan bukti otentik yang dapat digunakan dalam pembuktian di depan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti dalam hukum perdata meliputi: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat-alat bukti tersebut, bukti tulisan dianggap paling kuat dan sering menjadi bukti utama dalam proses litigasi (Subekti, 2009).

Selain itu, dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung cenderung mengedepankan legalitas formal dibandingkan moralitas substantif. Artinya, meskipun perjanjian lisan telah dijalankan secara konsisten, pengadilan tetap membutuhkan pembuktian objektif dan konkret yang umumnya sulit dipenuhi dalam konteks perjanjian lisan. Oleh karena itu, kekuatan mengikat secara sosial dari perjanjian tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kekuatan mengikat secara yuridis (Ali, 2012).

Lebih lanjut, bentuk-bentuk perjanjian lisan di NTB sering kali tidak hanya bersifat dua pihak, melainkan juga melibatkan pihak-pihak lain seperti anggota keluarga, tokoh masyarakat, atau tetua adat yang berperan sebagai penengah atau saksi moral. Namun, posisi para saksi ini tidak selalu diakui secara legal sebagai alat bukti formal yang kuat, apalagi bila tidak terdokumentasikan secara resmi (Fauzi, 2019). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara sistem hukum negara dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat lokal.

Perlu dicermati pula bahwa fenomena ini mencerminkan adanya bentuk relasi hukum informal atau *non-state law*, sebagaimana dijelaskan oleh Santos (2002) melalui konsep “*interlegalities*”, yaitu situasi di mana berbagai sistem hukum (formal dan informal) berinteraksi dalam ruang sosial yang sama. Dalam kasus perjanjian bagi hasil di NTB, relasi kontraktual tidak hanya tunduk pada hukum negara (*state law*), tetapi juga pada norma adat, nilai kekeluargaan, dan mekanisme sosial yang berlaku di komunitas agraris tersebut.

Selain aspek yuridis, kondisi sosiologis masyarakat petani juga menjadi variabel penting. Dalam struktur masyarakat desa di NTB, hubungan antara pemilik tanah dan penggarap tidak sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi relasional, patronase, dan simbolik. Dalam studi Geertz (1963) tentang masyarakat agraris Jawa yang relevan dengan konteks NTB disebutkan bahwa struktur pertanian tradisional sering kali melibatkan hubungan patron-klien, di mana pihak yang lebih kuat (pemilik tanah) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dan nasib pihak yang lebih lemah (penggarap).

Dengan demikian, kesepakatan lisan tidak semata-mata berlandaskan pada kesetaraan, tetapi lebih pada relasi sosial yang asimetris. Oleh karena itu, meskipun perjanjian dilakukan secara “sukarela”, pilihan petani sebenarnya sangat terbatas dan tidak selalu mencerminkan kehendak bebas sepenuhnya (*free consent*) sebagaimana disyaratkan dalam teori kontrak klasik.

Dalam kerangka pluralisme hukum (Griffiths, 1986), fenomena ini menggambarkan coexistensi antara hukum negara dan hukum adat. Namun, relasi antara keduanya tidak selalu harmonis, terutama ketika hukum negara tidak berhasil menjangkau realitas sosial di tingkat akar rumput. Hal ini menuntut rekonstruksi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan partisipatif, seperti yang diusulkan oleh Rahardjo (2009) dalam kerangka *law as a tool of social engineering* yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Petani yang melakukan Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam hubungan perjanjian bagi hasil tanah garapan di pedesaan NTB, Petani (penggarap) merupakan pihak yang umumnya berada pada posisi lemah secara ekonomi dan sosial dibandingkan dengan pemilik lahan. Petani kerap tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui ketentuan yang ditawarkan oleh pemilik tanah karena kebutuhan hidup dan keterbatasan lahan milik sendiri. Dalam struktur sosial agraris tradisional, posisi petani sering bersifat subordinat dan tergantung (Soemardjan, 1991). Ketimpangan ini menjadi latar belakang penting mengapa perlindungan hukum terhadap petani mutlak diperlukan, agar relasi hukum dalam perjanjian bagi hasil bersifat adil dan seimbang.

Perlindungan hukum terhadap petani dalam perjanjian bagi hasil dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara penggarap dan pemilik tanah secara adil dan menghindari eksploitasi.

Pasal 1 menyebutkan:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik tanah pertanian dan penggarap yang mengatur pembagian hasil panen dari penggarapan tanah tersebut.”

2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, memberikan landasan konstitusional bahwa negara wajib melindungi kelompok rentan termasuk petani.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap petani dari risiko gagal panen, kerugian usaha tani, dan bentuk ketidakadilan struktural lainnya. Pasal 1 angka 3 menyatakan:
“Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan dalam usaha tani, berupa risiko harga, gagal panen, perubahan iklim, dan praktik kemitraan yang tidak adil.

Dengan demikian, secara normatif, petani memiliki hak atas perlakuan adil, jaminan penghidupan, serta perlindungan dari eksploitasi dalam hubungan kontraktual termasuk dalam perjanjian bagi hasil. Meskipun secara normatif perangkat hukum sudah tersedia, namun perlindungan hukum terhadap petani di lapangan masih lemah. Sebagai contoh, dalam beberapa wawancara lapangan, ditemukan bahwa pembagian hasil panen sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun karena tidak ada perjanjian tertulis, petani enggan melaporkan atau menggugat karena takut kehilangan akses tanah atau dikucilkan secara sosial (Fauzi, 2019).

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi petani, diperlukan beberapa langkah strategis:

- Sosialisasi dan edukasi hukum bagi petani mengenai hak-haknya dalam perjanjian,
- Pendampingan hukum oleh pemerintah daerah, LSM, atau universitas, agar petani memiliki akses terhadap bantuan hukum,
- Mendorong implementasi UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil secara efektif, dengan melibatkan pemerintah desa dalam pembuatan perjanjian tertulis,
- Peningkatan peran kelembagaan desa sebagai mediator dan penjamin keadilan dalam perjanjian agraria lokal.

Secara fungsional, perlindungan hukum terhadap petani mencakup tiga dimensi utama: perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif berupa regulasi yang menjamin posisi tawar petani, seperti ketentuan pembagian hasil yang adil, jangka waktu penggarapan, dan hak atas informasi. Perlindungan represif melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi, ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Sementara perlindungan rehabilitatif memberikan upaya pemulihan atas kerugian yang dialami petani, baik melalui kompensasi, mediasi, maupun akses ke skema subsidi atau asuransi pertanian.

Kelemahan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap petani terletak pada lemahnya institusi pelaksana di tingkat lokal. Pemerintah desa sebagai aktor penting dalam pengesahan perjanjian tertulis sering kali tidak menjalankan perannya secara optimal karena minimnya kapasitas hukum dan ketiadaan insentif. Begitu pula, Lembaga Penyuluhan Pertanian atau BPP jarang memberikan edukasi kontraktual kepada petani, padahal perjanjian merupakan aspek fundamental dalam relasi usaha tani.

Data lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil petani yang mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960, apalagi memahaminya secara substansial. Hal ini disebabkan minimnya literasi hukum dan terbatasnya akses terhadap informasi hukum di pedesaan. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Puyung dan Ketara, ditemukan bahwa ketika terjadi perselisihan, sebagian besar kasus diselesaikan secara informal melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah desa. Meskipun pendekatan ini efektif

dalam menjaga harmoni sosial, namun tidak selalu menjamin keadilan substantif, terutama bila salah satu pihak berada pada posisi yang lemah atau terdominasi.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu dilakukan reformulasi kebijakan yang lebih progresif. Misalnya, setiap perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan wajib dicatat dalam buku register desa, meskipun tanpa akta notaris. Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari UU No. 2 Tahun 1960 yang mengatur format standar perjanjian sederhana dan mekanisme pengawasan berbasis komunitas.

Lebih dari itu, diperlukan kolaborasi antara universitas, organisasi bantuan hukum, dan kelompok tani untuk membangun klinik hukum desa yang dapat memberikan penyuluhan, pendampingan, dan advokasi bagi petani. Melalui cara ini, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi menjelma menjadi praktik sosial yang nyata dan memberdayakan. Selain itu, integrasi pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan keadilan distributif (*distributive justice*) penting untuk mendorong relasi agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*), petani penggarap sering kali mengalami ketidakadilan struktural yang berlapis, meliputi keterbatasan akses informasi, pendidikan, tanah, dan representasi hukum. Hal ini diperparah oleh tidak efektifnya lembaga negara di tingkat lokal dalam memberikan perlindungan hukum secara substantif. Padahal, dalam pendekatan welfare state, negara seharusnya hadir sebagai pelindung utama kelompok marginal melalui kebijakan affirmative dan pelayanan publik yang inklusif (Hadjon, 1987).

Dalam konteks NTB, implementasi UU No. 2 Tahun 1960 juga menghadapi tantangan kultural dan struktural. Banyak aparat desa tidak memahami substansi dan mekanisme hukum dari perjanjian tertulis, sehingga pengesahan perjanjian sering kali hanya bersifat administratif tanpa evaluasi terhadap substansi keadilannya. Dalam beberapa kasus, pengesahan dilakukan tanpa kehadiran saksi yang sah atau tanpa memahami isi perjanjian secara menyeluruh (Kurniawan, 2020).

Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pelaksanaan program perlindungan risiko pertanian seperti asuransi pertanian, subsidi input, dan bantuan hukum di daerah. Program-program tersebut masih terfokus pada petani pemilik lahan, sementara petani penggarap seringkali tercecer dari perhatian pemerintah daerah maupun pusat (Saragih, 2021).

Dalam kerangka hukum progresif (Rahardjo, 2009), perlindungan hukum terhadap petani tidak cukup hanya bersandar pada teks hukum, melainkan harus mewujudkan dalam tindakan konkret yang menjamin aksesibilitas, keberdayaan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menuntut reformulasi fungsi lembaga desa agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ruang deliberatif yang menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Perlindungan preventif, seperti disebutkan sebelumnya, perlu diperluas dengan pendekatan hukum restoratif berbasis komunitas. Misalnya, dengan membentuk tim pengawas agraria desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan perwakilan petani untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian dan menengahi jika ada sengketa. Model ini telah diterapkan secara terbatas di beberapa desa adat di Bali dan berhasil menekan konflik agraria (Widiastana, 2018).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendukung transparansi dan pencatatan kontrak agraria. Misalnya, melalui aplikasi berbasis Android yang memungkinkan pencatatan sederhana atas kesepakatan bagi hasil secara digital dengan persetujuan para pihak dan pengesahan desa. Teknologi ini dapat menjadi solusi transisi menuju dokumentasi hukum tanpa harus membebani petani dengan prosedur hukum yang rumit dan mahal. Upaya pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) bagi petani harus menjadi strategi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum berbasis desa,

penyuluhan kontrak agraria, dan pembentukan forum dialog antara petani, pemilik lahan, dan aparat desa. Konsep ini sejalan dengan gagasan Cotula (2007) bahwa akses terhadap keadilan harus dimulai dari peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan negosiasi masyarakat agraris terhadap hak-hak mereka.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan normatif, tetapi juga perlindungan faktual yang mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi petani dalam praktik bagi hasil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil tanah garapan secara lisan antara petani dan pemilik lahan di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Barat (NTB) masih lazim dilakukan dan sah menurut hukum perdata sepanjang memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Namun, secara praktis, bentuk perjanjian ini memiliki kelemahan signifikan dalam aspek pembuktian, terutama ketika terjadi sengketa, serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi petani sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi lemah.

Walaupun secara normatif telah tersedia regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pelaksanaannya di lapangan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat petani, dominasi pemilik lahan dalam relasi agraria, minimnya pengawasan dan peran aktif pemerintah desa, serta lemahnya lembaga penegak hukum lokal.

Penyelesaian sengketa yang masih banyak mengandalkan mekanisme informal seperti musyawarah desa atau keputusan tokoh adat mencerminkan kuatnya nilai-nilai lokal dan keberadaan hukum yang hidup (*living law*). Namun, mekanisme tersebut belum tentu menjamin keadilan substantif, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuasaan antara para pihak.

Untuk itu, perlu peningkatan literasi hukum bagi petani, penguatan peran aparat desa dalam pencatatan perjanjian tertulis, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan agar hak petani lebih terlindungi dalam praktik perjanjian agraria berbasis keadilan sosial. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil lisan masih banyak dilakukan secara informal melalui musyawarah desa atau tokoh adat, yang meskipun mencerminkan nilai kearifan lokal, belum selalu menjamin keadilan substantif bagi petani. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal.

Negara, melalui perangkat hukum dan kelembagaan desa, perlu hadir secara aktif untuk memastikan bahwa setiap perjanjian agraria termasuk yang bersifat lisan berjalan dalam prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan pendekatan yang responsif terhadap konteks lokal dan berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hukum bagi petani penggarap dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 2010(1). https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2010_1/bedner_vel.

- Cotula, L. (2007). *Legal Empowerment for Local Resource Control: Securing Local Resource Rights Within Foreign Investment Projects in Africa*. London: IIED.
- Fauzi, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Perjanjian Bagi Hasil yang Tidak Sesuai Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 124–138.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, **24**, 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kurniawan, B. (2020). Tantangan Implementasi UU Perjanjian Bagi Hasil di Pedesaan. *Jurnal Agraria Nusantara*, 12(1), 33–48.
- Kurniawan, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Perjanjian Bagi Hasil di Pedesaan. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 9 (1), 45–59.
- Lubis, M. (2017). *Kearifan lokal dan hukum agraria di pedesaan*. Jakarta: Genta Press.
- Lubis, M. (2017). *Antropologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang memberdayakan rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saragih, B. (2021). Perlindungan Petani di Tengah Perubahan Iklim dan Ketimpangan Struktural. *Jurnal Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan*, 9(2), 55–72.
- Santos, B. de S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. London: Butterworths.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemardjan, S. (1991). *Setangkai bunga sosiologi*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2009). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Widiastana, I. (2018). Model Mediasi Agraria Berbasis Adat di Bali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 683–700.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).